

**Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin  
Dibidang Pewarisan Dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**SKRIPSI**



**GUSTI ARIEF NUGRAHANINGRUM**

**0810113219**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Brawijaya**

**Fakultas Hukum**

**Malang**

**2012**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu ikatan lahir antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , tentang perkawinan adalah:

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua syarat sahnya perkawinan tersebut bersifat kumulatif<sup>1</sup>, sehingga apabila satu syarat tidak terpenuhi perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah.

---

<sup>1</sup> Kewajiban pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, saat ini masih mengalami pro dan kontra, terdapat dua jurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewajiban pencatatan perkawinan:

- a. Teori tidak sah, dasar hukumnya: Putusan Mahkamah Agung No 1948k/P/1991 tanggal 18 Desember 1993
- b. Teori sah, dasar hukumnya:

Berbeda dengan definisi perkawinan menurut Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat/ *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>2</sup>. Perkawinan dalam Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*<sup>3</sup>.

Salah satu akibat dari perkawinan yang sah ialah lahirnya anak<sup>4</sup>, yang pasti dinantikan oleh tiap-tiap pasangan suami istri sebagai penerus garis keturunan keluarga yang merupakan suatu anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga sebagai penerus perjuangan bangsa dalam meraih cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan<sup>5</sup>, pendidikan dan kesehatan, terutama dari keluarga<sup>6</sup>, ayah dan ibu si anak. Perlindungan terhadap

- 
- Pasal 45 (ayat 1 a) Pp 9/75
  - Jurisprudensi MA No. 2174 a/P/1998
  - Putusan MA No 1073/K/p/1994 ( V P Desember 1995)

Hingga saat ini Mahkamah Agung menganut kedua-duanya.

<sup>2</sup>Pasal 2 KHI, direktorat pembinaan peradilan agama Islam ditjen pembinaan kelembagaan Islam departemen agama, 2001. Pada tahun 1984 Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya (Lubis k. suhrawardi, hukum waris Islam, sinar grafika, Jakarta 2008)

<sup>3</sup>Yahoo answer, arti kata *sakinah, mawadah dan warohmah*, diakses tahun 2009. definisi *Sakinah* : ketenangan, ketenteraman, kedamaian (hati) dalam berkeluarga. *Mawaddah* : cinta, kasih sayang. Sinonimnya *Mahabbah*. *Wa Rahmah* (dari Allaah SWT tentunya) : ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki

<sup>4</sup> Subekti, 2003. *pokok-pokok hukum Perdata, intermasa*, Jakarta. hlm 31

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 2 UUPerlindungan anak nomor 23 tahun 2000, definisi Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,



anak tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat2, yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” .

Perlindungan terhadap hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak kelangsungan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan demikian diharapkan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera<sup>7</sup>.

Kelahiran seorang anak dalam keluarga bukanlah menjadi suatu kebahagiaan, hal ini biasa terjadi ketika seorang wanita yang tak bersuami melahirkan seorang anak. Anak tersebut dianggap suatu aib dalam keluarganya. Hal tersebut akhir-akhir ini banyak terjadi sebagai suatu akibat dari pergaulan bebas, yang merupakan pengaruh negatif globalisasi maupun penurunan nilai iman dan moral masyarakat.

Berdasarkan hasil poling yang dilakukan oleh koran Radar Jawa Pos pada tahun 2009 tentang “Keperawanan Mahasiswi di Jogjakarta” ditemukan hasil yang mencegangkan, dari responden sebanyak 1660 mahasiswi, rata-rata pernah melakukan seks bebas. Dan berdasarkan pernyataan dari Tini Hadad selaku ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), didasarkan pada survey yang dilakukan tahun

---

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat 3 UU perlindungan anak nomor 20 tahun 2000, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

<sup>7</sup> UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

2007,15 juta remaja di Indonesia pada tiap tahunnya telah melahirkan dan mempunyai anak diluar nikah<sup>8</sup>.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tersebut disebut juga anak luar kawin<sup>9</sup>. Anak luar kawin tersebut mendapat perlakuan yang berbeda dari anak sah<sup>10</sup>, anak luar kawin biasanya mendapat celaan dari lingkungannya, dengan berbagai mitos yang menyebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak haram, padahal dalam Al-Hadist telah dinyatakan bahwa setiap kelahiran dilahirkan pada kesucian<sup>11</sup>.

Kedudukan hukum dalam Undang-undang antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin juga mengalami perbedaan, Anak luar kawin cenderung diberikan kedudukan hukum yang buruk, serta tidak mendapatkannya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh setiap anak sah, yaitu berupa:

1. Hak untuk mendapatkan nafkah
2. Hak untuk mendapatkan perwalian
3. Hak untuk memperoleh pewarisan harta<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Berdasarkan pengakuan dari Tini Hadad selaku ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), pada tahun 2007, data diperoleh dari detik.com, diakses pada tanggal 23 oktober 2007.

<sup>9</sup> Istilah anak luar kawin, menurut ahli hukum Perdata, Simanjatak, 1999, Pokok-pokok hukum Perdata Indonesia, djambatan press, Jakarta. Hlm 193, bahwa anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak kawin baik secara Adat maupun agama.

<sup>10</sup> J.Satrio, 1992, *hukum waris*, alumni, bandung. Hlm 151, dalam bukunya J.Satrio menyatakan bahwa definisi anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

<sup>11</sup> dari Abu Hurairah RA, yang berkata, bahwa Raulullah SAW bersabda, "tiap-tiap anak dilahirkan dengan keadaan putih bersih, maka ibu bapaknya yang meng-yahudikan atau me-nasranikan atau memajusikan" ( HR.Muslim nomor 1380)

<sup>12</sup> Julia Wulan, pengakuan anak luar kawin/luar nikah, blog: komunitas isngle parents Indonesia, diakses pada tanggal September 2008.

Konsep hubungan keperdataan pada anak luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia mengalami pengaturan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari rumusan Pasal 43 UU Perkawinan dapat dilihat bahwa seolah-olah anak luar kawin hanya menjadi tanggung jawab ibunya saja, sehingga membebaskan tanggung jawab ayah terhadap anak luar kawin tersebut. Padahal menurut Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara anak, tanpa membedakan anak sah maupun anak luar kawin. Pasal 45 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.” Dari ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut seharusnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya menurut undang-undang tidak membedakan kekuasaan orang tua, demikian juga terhadap anak luar kawin seharusnya juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

Undang-Undang Perkawinan hampir sama dengan Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan nasab<sup>13</sup> dengan ibunya dan keluarga ibunya saja<sup>14</sup>. Sedangkan terhadap ayah biologisnya, anak tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan, sehingga ayah

---

<sup>13</sup> Nasab secara bahasa diartikan sebagai keturunan/menetapkan keturunan, mahmud yunus, kamus arab indonesia, yayasan penyelenggara.jakarta,1973.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertibangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

<sup>14</sup> KHI, 2001.pasal 100



biologisnya tidak dapat dituntut untuk memberikan bagian dalam pewarisan karena diantara mereka tidak terdapat hubungan saling mewarisi<sup>15</sup>.

Menurut Hukum Perdata, yang didasarkan pada Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, barulah timbul hubungan keperdataan antara anak dan bapak atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan keperdataan khususnya dibidang pewarisan dengan siapa pun<sup>16</sup>.

Dalam Hukum Adat khususnya di Jawa, seorang anak luar kawin dianggap fiksi, yaitu tidak mempunyai bapak dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak biologisnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, dari pihak ibu tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan, tetapi pihak ibu tidak dapat mengajukan penuntutan nafkah ataupun pewarisan kepada bapak biologis anak luar kawin tersebut karena adanya suatu budaya malu karena anak tersebut dilahirkan tanpa adanya perkawinan.<sup>17</sup>.

Kurangnya perlindungan dibidang keperdataan dalam sistem hukum di Indonesia terhadap anak luar kawin, membuat Mahkamah Konstitusi pada bulan februari mengeluarkan suatu penerobosan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 43 ayat (1). Melalui putusan baru MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 februari 2012, Mahkamah Konstitusi

---

<sup>15</sup> Fauziah nurul, status hukum dalam hak waris anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam, makalah tidak diterbitkan.

<sup>16</sup> Fitri Zakiyah, Status anak luar kawin, blog: fitri zakiyah, diakses pada tahun 2010.

<sup>17</sup> Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, UNEJ, Jember, 1976. Hal 174.

menyatakan bahwa, anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan Perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya dengan syarat hubungan darah anak dan ayah biologis itu terbukti berdasarkan tes DNA atau alat bukti yang diatur dalam perundangan-undangan. Putusan tersebut didasari oleh adanya pembebasan tanggung jawab dari ayah biologis anak luar kawin, dan membebaskan semua tanggungjawab keperdataan kepada ibu biologisnya saja. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan ayah biologis memberikan nafkah, dan bagian dari pewarisan harta yang menjadi salah satu hak bagi anak luar kawin<sup>18</sup>.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya norma hukum yang kabur, yaitu pengaturan tentang anak luar kawin dalam suatu tatanan sistem Hukum Keluarga di Indonesia tersebut sebenarnya telah ada namun kurang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut memerlukan analisis lebih lanjut untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini ialah anak. Bentuk perlindungan hukum tersebut diperlukan dalam upaya preventif dan represif dalam terjadinya kesewenang-wenangan anak luar kawin terutama dalam dibidang keperdataan, khususnya pewarisan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat tema mengenai **“Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dibidang Pewarisan Dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”**.

---

<sup>18</sup> Koran Jawa Pos, “*Mk akui Anak Hubungan Gelap*”, diterbitkan tanggal 18 Februari 2012. Hal 1 dan 19



**B. Rumusan Masalah:**

Dari uraian dalam latar belakang diatas menimbulkan permasalahan hukum, baik secara teoritik maupun dalam praktek. Oleh karena itu pada proposal skripsi ini penulis ingin mengkaji suatu permasalahan, permasalahan yang akan dikaji dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan persoalan waris bagi anak luar kawin berdasarkan Hukum Keluarga di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian:**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia.
2. Menjelaskan tentang pengaturan persoalan waris bagi anak luar kawin berdasarkan Hukum Keluarga di Indonesia.

**D. Manfaat Penelitian:**

1. Kegunaan Praktis:

- Untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi semua pihak terkait dengan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dibidang pewarisan .
- Untuk membantu penyelesaian sengketa kasus pewarisan anak luar kawin bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

## 2. Kegunaan Teoritis:

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya terkait dengan Hukum Waris, Hukum Perkawinan dan Keluarga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Hukum Adat di Indonesia, perkawinan bukan saja sebagai perikatan Perdata, tetapi juga merupakan perikatan Adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan Adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara Adat keagamaan<sup>19</sup>.

Menurut hukum agama, perkawinan adalah suatu akad antara seseorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya,

<sup>19</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hal.8



sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga<sup>20</sup>.

## 2. Syarat Sah Perkawinan dan Syarat Dilangsungkannya Perkawinan

Dalam UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai syarat sah perkawinan dan syarat-syarat dilangsungkan perkawinan. Syarat sah perkawinan yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 ialah ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974. Dalam ayat (1) pasal tersebut dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku<sup>21</sup>.

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Sehingga kedua ayat dalam pasal 2 tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu unsur dari pasal 2 tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilaksanakan belum dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah.

Syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan terdapat dua macam. Syarat-syarat tersebut adalah<sup>22</sup>:

1. Syarat materiil
2. Syarat formil

<sup>20</sup> Saebani Beni Ahmad, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Pustaka Setia, Bandung, 2007.

<sup>21</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Reinaka Cipta, 2005

<sup>22</sup> Diktat Perkawinan, <http://www.scribd.com/doc/50329296/25/c-Tujuan-perkawinan-menurut>, diakses tanggal 15 April 2011.

## 1.Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri. Syarat materiil terdiri dari dua bagian:

a. Syarat materiil yang bersifat umum, yaitu:

a) Persetujuan calon suami dan istri (pasal 6 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Tidak ada/ tidak boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri.

b) Pemenuhan syarat-syarat umur minimal (pasal 7 ayat 1). Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan ialah:

1) 19 tahun untuk pria

2) 16 tahun untuk wanita

Apabila perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/ pejabat yang ditunjukan oleh orang tua kedua calon suami isteri.

c) Calon suami dan calon istri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain (pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974).

d) Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tertentu untuk melangsungkan perkawinan (pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 39 PP No.9 Tahun 1975).

b. Syarat materiil yang bersifat khusus, yaitu:

a) Larangan perkawinan (pasal 8 UU No.1 Tahun 1974) berdasarkan hubungan darah yang terlalu dekat.

- b) Kewajiban bagi calon suami dan istri yang belum berumur 21 tahun untuk mendapatkan izin dari orang tua.

## 2.Syarat Formil

Syarat Formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat tersebut ialah:

1. Formalitas Perkawinan, yaitu:
  - a) Pemberitahuan (pasal 3 s/d pasal 5 PP No.9 Tahun 1975)
  - b) Penelitian (pasal 6 s/d pasal 7 PP No.9 Tahun 1975)
  - c) Pengumuman (pasal 8 dan pasal 9 PP No.9 Tahun 1975)
2. Pencatatan Perkawinan.

Perkawinan tanpa adanya syarat formal yang berupa pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan pencatatan perkawinan disebut juga perkawinan siri. Perkawinan siri berakibat tidak adanya pengakuan negara dan perlindungan hukum, sehingga akan menimbulkan banyak dampak dalam perkawinan tersebut, seperti status pasangan suami istri, harta gono gini, tidak mendapatkan warisan harta ketika salah satu pasangan meninggal dan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi tidak terlindungi.

Perkawinan siri antara suami dan istri haknya tidak dilindungi oleh Undang-Undang, istri juga tidak dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian atau apabila suami melalaikan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti otentik telah dilangsungkannya perkawinan mereka, yaitu berupa



akta perkawinan. Dampak tidak adanya akta perkawinan berakibat pula pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri, anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri memang dianggap sah menurut agama, namun tidak dalam Undang-Undang Perkawinan, karena anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat agama dan Undang-Undang yang berlaku.

Pernikahan siri tidak pernah dicatatkan dan dianggap tidak pernah terjadi, akibatnya anak siri hanya akan mempunyai akta kenal lahir, bukan akta kelahiran seperti halnya anak sah. Hal tersebut akan menjadikan masalah ketika anak akan mendaftar masuk sekolah maupun mencari pekerjaan. Belum lagi apabila ayah biologis mengingkari kewajibannya terhadap anak, maka hak anak untuk mendapatkan biaya penafkahan serta hak dalam bidang pewarisan dari sang ayah menjadi tidak terjamin

## **B. Tinjauan Umum Tentang Status Anak**

Di Indonesia terdiri dari beberapa status anak, antara lain<sup>23</sup>:

a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan didalam ikatan perkawinan yang sah antara ke-2 orang tuanya<sup>24</sup>. Menurut KUHPerdara maupun UU No.1 Tahun 1974, dengan suatu perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan

<sup>23</sup> J.Satrio, hukum waris, alumni Bandung, 1992. Hal 172

<sup>24</sup> Menurut Hukum Islam, anak dikatakan sah kalau dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan sesudah atau didalam tenggang. Iddah 4 bulan dan 10 hari sesudah perkawinan terputus, Wiryono Projodikoro, hal 72

“keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu, serta anak ada hubungan biologis, anak-anak yang yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah.

b. anak tidak sah atau anak luar kawin secara umum adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak tidak sah dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>25</sup>:

I. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya perkawinan yang sah.

Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak tidak sah.

II. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama (sejak jatuhnya putusan pengadilan hingga lebih dari 9 bulan) dari suaminya:

---

<sup>25</sup> Sri wahyuni, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Boyolali*, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006, Hal.20

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka:

- a. Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama, yaitu sejak jatuhnya putusan pengadilan hingga kurang dari 9 bulan dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu.
- b. Apabila kelahiran anak tersebut lama, yaitu sejak jatuhnya putusan pengadilan hingga lebih dari 9 bulan setelah masa perceraian ibu dan ayahnya, maka anak tersebut dinamakan anak tidak sah.

### III. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina.

Adapun alasannya ialah:

1. Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.
2. Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya atau oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

### IV. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan



dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, jelas disini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan.

V. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah.

Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan.

Padahal antara seorang laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup dalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat perkawinan yang sah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d Undang-Undang No 24 Tahun 2003, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum<sup>26</sup>.

Kewenangan MK terhadap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang

<sup>26</sup> Sofyan Syafran, blog: Jimly School Law and Government, diakses tanggal 14 maret 2012.

berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hasil pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 tersebut bersifat final (tidak di mungkinkan adanya upaya hukum lain) dan bersifat mengikat.

#### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin.**

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>27</sup>.

Demi memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap anak diperlukan suatu regulasi atau Undang-undang yang bersifat mengikat, mengingat:

- a. Setiap anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Setiap anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;

---

<sup>27</sup> Ardhyasa Nyoman Sudira, slide seminar perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak, kediri, 9 juni 2010.



- c. setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia<sup>28</sup>.

Regulasi tentang perlindungan hukum setiap anak terdapat dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis, antara lain diatur pada UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang HAM Tahun 1999 Pasal 56 ayat 1, yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya”.

---

<sup>28</sup> *ibid.*

Prinsipnya ketentuan hukum positif yang berlaku bagi semua anak adalah sama, namun dalam kenyataannya muncul hal yang membedakan, hal tersebut adalah kedudukan anak, dimana antara kedudukan anak sah dengan anak luar kawin berbeda, sehingga membedakan konsekuensi anak dalam memperoleh hak-haknya, diantaranya:

1. Hak untuk mendapatkan nafkah
2. Hak untuk mendapatkan perwalian
3. Hak untuk memperoleh pewarisan harta

Syarat anak yang berhak memperoleh hak-hak dari ayah ataupun ibu biologisnya ialah bahwa anak tersebut dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sesuai Undang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, terhadap ayah biologisnya anak tersebut dianggap tidak mempunyai hubungan apa-apa.

Adanya pembebanan tanggung jawab keperdataan anak luar kawin hanya kepada ibunya, dan meniadakan tanggung jawab keperdataan kepada bapak biologisnya, mengakibatkan anak luar kawin mengalami kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan Nomor 46/PUU-IX/2010, yang menyatakan bahwa, anak yang lahir diluar perkawinan juga memiliki hubungan Perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya dengan syarat hubungan darah anak dan ayah biologis

itu terbukti berdasarkan tes DNA atau alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Adanya penerobosan hukum melalui keputusan MK Nomor 46/PUU-IX/2010 tersebut memberikan perlindungan dan pencegahan kesewenang-wenangan anak luar kawin dibidang keperdataan. Melalui Jurisprudensi tersebut sang ibu dapat mengajukan tes DNA anak luar kawin yang dilahirkannya, tes DNA akan membuktikan adanya hubungan darah antara anak dengan lelaki yang membenihkannya (ayah biologis si anak luar kawin), dari hasil tes DNA akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berupa pengakuan. Melalui pengakuan tersebut, anak luar kawin dapat mengajukan penuntutan terhadap hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh kepada ayah biologisnya, yaitu berupa tuntutan hak penafkahan, perwalian maupun pewarisan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris di Indonesia**

### **E.1 Hukum Waris Islam**

Banyak pendefinisian tentang Hukum Waris, namun kita dapat mengambil beberapa pengertian yang dapat mewakilinya secara jelas, antara lain:

- a. Menurut pakar *Fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-



tiap ahli waris dan cara pembagiannya<sup>29</sup>”. Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pembagian warisan kepada ahli waris.

- b. Menurut Prof. Ali Afandi, SH memberikan pengertian bahwa yang dinamakan Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang kebendaan yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungan antar mereka sendiri maupun pihak lain.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 171

(a) pengertian Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak harta pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dasar diadakannya pembagian warisan ditentukan dalam Al-Qur’an yang merupakan sumber pokok Hukum Islam, tepatnya dasar tersebut termuat dalam surat An Nisaa’ ayat 7 yang berbunyi “bagi orang laki-laki ada hak bagiannya dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan Ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Hlm 18

<sup>30</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1986.hlm 11

Menurut Hukum Islam yang dapat diwariskan hanyalah harta kekayaan atau hak yang melekat pada kekayaan yang ditinggalkan yang merupakan warisan dalam bentuk bersih, yaitu sesudah dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan pewaris atau harta itu sendiri.

Pada hakekatnya kewajiban-kewajiban tersebut menurut Aulaiman Rasyid meliputi:

1. Zakat dan sewa dari pada warisan  
Hal ini harus didahulukan karena zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya, dan merupakan hak dari pada harta tersebut, artinya bahwa kekayaan yang dipunyai seseorang itu sebagian bukan miliknya sendiri. Apabila kekayaan tersebut telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat yang akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima, misalnya fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya.
2. Biaya mengurus mayat
3. Hutang-hutang yang dibuat oleh si mati, diberikan sebelum warisan dibagi.
4. Wasiat yang dibuat oleh si mati (apabila ada) diberikan juga sebelum warisan dibagi.

Sesudah keempat kewajiban tersebut terpenuhi, barulah warisan dapat dibagi diantara ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing yang telah ditentukan<sup>31</sup>.

## **E.2 Hukum Waris Perdata**

Definisi hukum waris dalam ruang lingkup Hukum Perdata menurut Prof. Mr. A. Pittlo adalah peraturan yang mengatur tentang kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu “mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan

<sup>31</sup> Haris Rahmat, Skripsi Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Dalam Pewarisan, Universitas Darul Ulum Jombang, 1986. Hlm 11

akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga<sup>32</sup>”.

Salah satu unsur dari definisi diatas adalah matinya seseorang. Ketentuan semacam ini juga terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 yang berbunyi “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Meninggalnya seseorang akan dapat menimbulkan proses pewarisan apabila orang meninggal tersebut meninggalkan kekayaan beserta hak dan kewajiban yang melekat padanya serta adanya ahli waris. Dalam terbukanya suatu warisan, ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap warisan itu untuk:

1. Menerima warisan
2. Menerima warisan dengan syarat akan dipertimbangkan manfaatnya (menerima secara *beneficiar*).
3. Menolak warisan

Tetapi, apabila dalam hal ini tidak terdapat ahli waris maka yang berhak menerima warisan tersebut adalah Negara (pasal 1126 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata).

Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata mengenal suatu asas bahwa yang dapat diwariskan adalah hak hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan kekeluargaan yang bersifat pribadi tidak dapat diwarisi. Misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau isteri sebagai anggota suatu perkumpulan, namun

---

<sup>32</sup>A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid 1. (Terjemahan M.isa Arif), Tintamas, Jakarta, 1979. Hlm 1



ada perkecualian dalam bidang kekeluargaan yaitu hak untuk menyangkal sahnya anak ataupun menuntut diakuinya sebagai anak sah dapat diwaris oleh ahli warisnya (pasal 256 sampai dengan 271 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

### E.3 Hukum Waris Adat

Pengertian Hukum Adat yang dikemukakan Djodjodigono, yang menyatakan “Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian Hukum Waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai Hukum Adat.

Definisi Hukum Waris Adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah:

- a. Menurut Hilman Hadikusuma bahwa, “ Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas Hukum Waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya<sup>33</sup>.”
- b. Teer Haar menyatakan bahwa : “Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, Hal.7.

Peristiwa pewarisan dalam Hukum Adat terjadi karena seseorang yang mempunyai harta kekayaan dipindah tangankan kepada keturunannya atau keluarga dekat. Jadi termasuk juga penghibahan terhadap ahli waris sewaktu pewaris masih hidup yang akan diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soepomo yang menyatakan “proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua masih hidup”<sup>34</sup>. Dalam hukum Adat yang dapat diwariskan hanyalah berupa kekayaan saja dalam bentuk bersih yaitu setelah dikurangi dengan hutang-hutang dan biaya pengurusan jenazah.

Dalam Hukum Adat tidaklah ditentukan secara terperinci bagian dari masing-masing ahli waris. Anak sebagai ahli waris yang terutama mendapat bagian dari warisan orang tuanya atas persamaan hak, dengan tidak memperhatikan urutan kelahiran, jenis kelamin maupun agamanya. Karena pada dasarnya pembagian warisan Hukum Adat diukur melalui situasi dan kondisi keluarga dan perasaan dan kesepakatan dari orang tua<sup>35</sup>.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Islam di Indonesia**

### **F.1 Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Islam<sup>36</sup>. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur

<sup>34</sup> Haris Rahmat, Skripsi Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Dalam Pewarisan, Universitas Darul Ulum Jombang, 1986. Hlm 11

<sup>35</sup> Hasil bimbingan Pak Adum Dasuki tanggal 10 Juli 2012, Pukul 20.00

<sup>36</sup> Daud ali Mohammad , Hukum Islam-pengantar ilmu hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.hal 42

hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam lainnya<sup>37</sup>.

Sumber Hukum Islam ada 3, yaitu:

1. Al-Quran:

Alqur'an adalah sumber Hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (Asasi) yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Al-quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Muhammad sebagai rasulNya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula di Makkah kemudian di Madinah. untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak<sup>38</sup>.

2. As-sunnah atau Al-Hadist:

As-sunnah atau Al-Hadist adalah sumber Islam kedua setelah al-qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap diam (sunnah taqiriyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang

<sup>37</sup> *ibid*.hal 43

<sup>38</sup> daud ali Mohammad , Hukum Islam-pengantar ilmu hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.hal 78



tercatat dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-quran<sup>39</sup>.

### 3. Akal pikiran (Ijtihad):

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat dalam kedua sumber utama Hukum Islam tersebut.

Tujuan Hukum Islam menurut Abu Ishaq al Shatibi (m.d 790/1388) ada 5 tujuan, yakni memelihara:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta

---

<sup>39</sup> *ibid*.hal 99

Kelima tujuan Islam tersebut dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah<sup>40</sup>.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan sangat dijaga dan dijunjung tinggi, kemurnian darah dalam keturunan dimaksudkan untuk memelihara kelanjutan hidup umat manusia dan kemaslahatan keturunan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, beberapa cara untuk menjaga pemeliharaan keturunan dan kemurnian darah adalah adanya larangan berzina (QS 17:32), perincian larangan-larangan perkawinan (QS 4:11), hal tersebut dilakukan agar mencegah terjadinya kelahiran anak luar kawin di masyarakat.

## **F.2 pengertian anak luar kawin menurut Hukum Islam**

Anak luar kawin menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, Sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut *syara'*. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat *dinasabkan* kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad

---

<sup>40</sup>Lox cit, hal 63

perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat *dinasabkan* kepada ayahnya sebagai anak yang sah<sup>41</sup>.

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut *zina*. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada Hukum Perdata.

Ada dua macam yang digunakan bagi *zina*, yaitu :

- a) *Zina muhson*: Yaitu *zina* yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- b) *Zina ghairu muhson*: Yaitu *zina* yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa *zina ghairu muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan *zina* yang harus dikenakan hukuman<sup>42</sup>.

Indonesia adalah negara religius, yang mempunyai penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Sayangnya setiap tahun kelahiran anak luar kawin di Indonesia terus meningkat, hal tersebut dipicu banyaknya aktivitas *zina ghairu muhson* di masyarakat. Kurang efektifitasnya pelaksanaan dalam pemberian sanksi kepada para pelaku *zina* berdasarkan aturan agama Islam maupun secara hukum

---

<sup>41</sup> Status hak waris anak luar kawin dalam KHI, sri wahyuni, universitas sumatra, tulisan tidak diterbitkan

<sup>42</sup> Status hak waris anak luar kawin dalam KHI, sri wahyuni, universitas sumatra, tulisan tidak diterbitkan



pidana, mengakibatkan kelahiran anak luar kawin terus meningkat. Untuk mencegah terjadinya zina tersebut, diharapkan adanya peran serta setiap individu dalam mempertebal iman dan peran pemerintah dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelaku zina agar memberikan efek jera dan menimbulkan kepastian hukum.

### **F.3 Kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Islam**

Anak luar kawin menurut Hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dengan demikian, anak luar kawin menurut Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum dan hubungan keperdataan secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan maupun pengesahan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin dalam Islam tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui anak luar kawinnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan dalam hal waris mewaris, atau hubungan hukum lainnya.

#### **F.4 Pewarisan Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Islam**

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan maupun pengesahan terhadap anak luar kawin, sehingga di antara ayah biologis dan anak luar kawin tidak ada hubungan dalam hal waris mewaris, atau hubungan hukum lainnya. Dalam hal waris mewaris, anak luar kawin dapat memperoleh haknya dari ibu biologisnya selayaknya anak sah, dan dari bapak biologisnya anak luar kawin hanya dapat menerima warisan melalui hibah ataupun wasiat wajibah yang sifatnya dibatasi yaitu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta wasiat<sup>43</sup>. Hibah kepada anak luar kawin dapat dilakukan sewaktu bapak biologis anak luar kawin masih hidup, Sedangkan wasiat diberikan ketika bapak biologis (Pewaris) telah meninggal dunia<sup>44</sup>.

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Perdata di Indonesia**

##### **G. 1 Hukum Perdata**

Hukum Perdata (*private recht*) adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan (pribadi). Istilah Hukum Perdata sering dibedakan atas Hukum Perdata dalam arti sempit (Hukum Perdata saja) dan Hukum Perdata dalam arti luas (termasuk hukum dagang). Selain itu, Hukum Perdata juga bisa dibedakan antara Hukum Perdata materiil (yang lebih populer dengan sebutan

<sup>43</sup> Fauziah Nurul, makalah status hukum dan hak mewaris dalam perspektif Hukum Islam, file dalam bentuk pdf, tidak diterbitkan

<sup>44</sup> Muhammad Syaikh, 2010, *Ensiklopedi Islam Kaffah*. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera (pustaka yassir), Surabaya. Hal 971. Dalam buku ensiklopedi Islam Kafafh, yang berhak menerima sedekah ialah orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hibah dan sedekah sangat dianjurkan dalam Islam karena bisa menyatukan hati, memperat jalinan ukhuwah di antara sesame dan mensucikan jiwa dari kekikiran.

“Hukum Perdata” saja) dan Hukum Perdata formal (yang lebih populer dengan sebutan “hukum acara Perdata”<sup>45</sup>.

Hukum Perdata di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme (beraneka ragam) karena ada beberapa sistem Hukum Perdata yang berlaku bagi masing-masing golongan:

1. Sistem Hukum Perdata barat (terutama termuat dalam BW dan WvK) yang berlaku bagi WNI keturunan orang-orang Eropa, timur Asing Tionghoa, dan Timur Asing bukan Tionghoa (Arab, India dan Pakistan);
2. Sistem Hukum Adat yang berlaku bagi WNI asli;
3. Sistem Hukum Islam (tentang perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, infaq, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah lainnya), yang berlaku bagi WNI dan yang beragama Islam<sup>46</sup>.

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, dibagi dalam empat bagian, yaitu<sup>47</sup>:

- a. Hukum tentang diri seseorang
- b. Hukum kekeluargaan
- c. Hukum kekayaan
- d. Hukum Warisan

<sup>45</sup> Syahrani Riduan, kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum, alumni bandung, 1992.

<sup>46</sup> Subekti, pokok-pokok hukum Perdata, intermasa, Jakarta, 2003. Hal 19

<sup>47</sup> *ibid.* Hal 16



- a. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
- b. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
- c. Hukum kekayaan: mengatur perihal hubungan-hubungan yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan adalah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau satu pihak tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perorangan.
- d. Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Sistematik yang dipakai oleh kitab undang-undang Perdata berbeda dengan peng-krarifikasian menurut ilmu hukum, kitab undang-undang Perdata/BW terdiri atas empat buku, yaitu<sup>48</sup>:


- Buku I, “perihal orang”, memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga.
- Buku II, “perihal benda”, memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris.
- Buku III, “perihal perikatan”, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu.
- Buku IV, “perihal pembuktian dan lewat waktu (daluarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Hukum Keluarga di dalam BW dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-hak itu. Hukum Waris dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang<sup>49</sup>.

<sup>48</sup>Subekti, pokok-pokok hukum Perdata, intermasa, Jakarta, 2003. Hal 17

<sup>49</sup>Ibid.

## G.2 Pengertian Anak Luar Kawin Dalam Kitab Hukum Perdata (BW)



Anak tidak sah atau anak luar kawin secara umum adalah mereka (anak) yang dibenihkan dan dilahirkan diluar pernikahan<sup>50</sup>. Menurut pasal 272 BW anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan sumbang.

Dan dalam arti luas, anak luar kawin dalam Hukum Perdata tersebut sebenarnya meliputi<sup>51</sup>:

1. Anak zina: anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.
2. Anak sumbang: anak yang dilahirkan dari hubungan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga mereka dilarang oleh Undang-undang untuk menikah.

<sup>50</sup> J.Satrio, hukum waris, alumni Bandung, 1992. hal 151

<sup>51</sup> Subekti, pokok-pokok hukum Perdata, intermasa, Jakarta, 2003. hal 173



3. Anak luar kawin yang lain (anak luar kawin dalam artian sempit): menurut istilah Scholten<sup>52</sup>, anak luar kawin (dalam artian sempit) ialah anak yang diluar anak sumbang dan anak zina.

Dalam BW, kedudukan anak luar kawin lebih rendah dibanding dengan anak sah, anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang-tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (pasal 306 BW). Dalam pasal 283 BW terdapat larangan untuk mengakui anak zina dan anak sumbang, bahkan pasal 289 BW tidak mengizinkan si anak untuk menyelidiki siapakah ayah dan ibunya. Hal ini mengakibatkan anak mengalami diskriminasi, penelantaran dan hidup dalam kemiskinan.

### **G.3 Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata**

Pasal 280 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan Perdata antara anak dan bapak atau ibunya<sup>53</sup>. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya", pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Kedudukan anak luar kawin di dalam Hukum Perdata ternyata lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di

<sup>52</sup> Istilah ahli hukum Scholten, ibid 152

<sup>53</sup> Soerjopratanjo Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983

bawah kekuasaan orang-tua<sup>54</sup>, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian<sup>55</sup>.

#### **G.4 Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata(BW)**

Pengakuan adalah bukti adanya hubungan hukum, jadi sebenarnya hubungan hukum tersebut sudah ada, hanya belum dapat dibuktikan. Untuk itu diperlukan adanya sebuah pengakuan. Pengakuan terhadap anak luar kawin terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Pengakuan yang mempunyai sifat yang declaratif; asasnya berlaku mundur, mundur sampai saat dilahirkannya anak luar kawin
2. Pengakuan yang mempunyai sifat yang constitutief, artinya perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yaitu hubungan hukum antara anak dan orang yang mengakui.

Anak luar kawin hanya dapat diakui oleh bapak dan ibu biologisnya, anak-anak yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui dan anaknya diatur oleh hukum, hak dan kewajiban mereka diatur oleh Undang-undang.

Pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawinnya menurut pasal 281 BW dapat melalui akte kelahiran si anak/dalam akte perkawinan bapak dan ibu di muka

<sup>54</sup> Pasal 299 KUHPerdata/BW

<sup>55</sup> ibid, pasal 306.

pegawai catatan sipil (ambteenaar bij de burgerlijk stand) atau secara akte authentiek sendiri, yaitu akte notaris<sup>56</sup>.

Pengakuan anak luar kawin tersebut juga dimungkinkan dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengakui menyebabkan lahirnya anak tersebut, tata cara pengakuannya sama dengan pengakuan yang dilakukan oleh si-ibu biologisnya. Pengakuan oleh bapak biologisnya hanya mungkin apabila si-ibu menyetujuinya (pasal 284 BW).

### **G.5. Pewarisan Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak waris anak luar kawin yang diakui diatur pada pasal 862-866 dan pasal 867 ayat 1. Ahli waris anak luar kawin timbul, jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Pengakuan tersebut juga menimbulkan adanya hubungan hukum dan hubungan keperdataan, tetapi sifatnya terbatas, yaitu antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibunya yang mengakui saja (pasal 872 KUHP)<sup>57</sup>

Bagian anak yang lahir diluar perkawinan tetapi diakui (*erkend natuurlijk*) tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahli waris golongan I maka bagian anak yang lahir diluar perkawinan tersebut 1/3 dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah (pasal 863 BW bagian pertama). Dan jika ia bersama-sama mewaris dengan anggota-anggota


<sup>56</sup> Projodikoro Wiryono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, sumur bandung, 1983. Hal 76

<sup>57</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Emiyah, *hukum kewarisan Perdata barat*, cetakan II, Jakarta:Kencana Media Group, hal 87



keluarga dari golongan ke II atau golongan ke III, bagiannya menjadi  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan apabila ia mewaris dengan anggota keluarga dari golongan IV maka bagiannya menjadi  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga anak yang lahir di luar perkawinan itu harus dihitung/ dikeluarkan lebih dahulu, baru sisanya dibagi antara ahli waris yang lainnya, seolah-olah sisa warisan itu utuh. Contoh:



Jika ada 1 anak luar kawin, disamping 2 anak luar kawin yang sah, maka anak luar kawin akan menerima  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ , bagian ini harus diambil dahulu dan sisanya  $\frac{8}{9}$  harus dibagi antara ke-2 anak sah (A dan B), masing-masing akan mendapat  $\frac{8}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{18}$  bagian dari warisan<sup>58</sup>.

Sedangkan wasiat kepada anak luar kawin dalam Hukum Perdata diberikan suatu batasan, pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang pemberian

<sup>58</sup> J. Satrio, hukum waris, alumni Bandung, 1992. Hal 153

hibah, hibah wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin melebihi bagian *ab intestaat* nya. Dan terhadap anak sumbang dan anak zina Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan hak mewaris, karena dalam Hukum Perdata menganut asas pelarangan pengakuan terhadap anak zina dan sumbang<sup>59</sup>, hanya saja Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya (pasal 867 ayat 2) yang besarnya tidak tertentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya<sup>60</sup>.

## H. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Adat di Indonesia

### H.1 Hukum Adat

Hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri<sup>61</sup>. Hukum Adat memiliki corak :

- 1) Hukum Adat mengandung sifat yang sangat tradisionil.

<sup>59</sup> J.satrio,hukum waris alumni, Bandung,1992.hal 155 menyatakan Dalam hukum Perdata, menganut asas pelarangan pengakuan terhadap anak zina dan sumbang,jadi hanya anak luar kawin dalam arti sempitlah yang mempunyai hak mewaris,dengan syarat anak tersebut telah mendapatkan pengakuan.

<sup>60</sup>Meyer diulas dalam J.satrio, hukum waris, alumni bandung,1992. Hal 173

<sup>61</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Hal 7

Bahwa peraturan Hukum Adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek moyang yang legendaris (hanya ditemui dari cerita orang tua).

## 2) Hukum Adat dapat berubah

Perubahan dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian itu akan bertentangan dengan sifat Adat istiadat yang suci dan bahari. Akan tetapi perubahan terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian, pengaruh keadaan hidup yang silih berganti-ganti. Peraturan Hukum Adat harus dipakai dan dikenakan oleh pemangku Adat (terutama oleh kepala-kepala) pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari, dan peristiwa-peristiwa demikian ini, sering dengan tidak diketahui berakibat pergantian, berubahnya peraturan Adat dan kerap kali orang sampai menyangka, bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru.

## 3) Kesanggupan Hukum Adat menyesuaikan diri.

Justru karena pada Hukum Adat terdapat sifat hukum tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, maka Hukum Adat (pada masyarakat yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi dan dengan cepat berkembang modern) memperlihatkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dan elastisiteit yang luas. Suatu hukum sebagai Hukum Adat, yang terlebih-lebih ditimbulkan keputusan di kalangan perlengkapan masyarakat belaka, sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru<sup>62</sup>.

<sup>62</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terjemahan oleh A. Soehardi, Sumur Bandung, Bandung, 1971, hal 7.



Hukum Adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun temurun. Hukum Adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan lain-lain yang selalu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercapai ketertiban dalam masyarakat.

## **H.2 Pengertian Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat**

Dalam masyarakat Adat Jawa dikenal dengan istilah anak Jaddah, anak Kowar dan sebagainya, adalah anak yang lahir dari perbuatan yang tidak menurut ketentuan agamanya, seperti:

- Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
- Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suami.
- Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah.
- Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.
- Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya<sup>63</sup>.

## **H.3 Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat**

Di Jawa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibu kandungnya saja, ia tidak mempunyai hubungan dengan bapak biologis atau laki-laki yang menurunkannya, namun hubungannya dengan ibu tidak ada perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin<sup>64</sup>. Perasaan malu bagi si wanita ataupun sanak

<sup>63</sup> Kuswanto Heru, Modul Hukum Waris, Universitas Narotama Surabaya, file dalam bentuk pdf, tidak diterbitkan.

<sup>64</sup> Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, UNEJ, Jember, 1976. Hal 174

saudaranya karena adanya kelahiran di luar perkawinan menyebabkan pihak wanita tidak akan mengajukan penuntutan nafkah kepada laki-laki yang menghamilinya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan bapak atau laki-laki yang menurunkannya dianggap tidak ada apabila tidak ada perkawinan, berarti hubungan hukum itu juga tidak ada<sup>65</sup>.

#### **H.4 Pengakuan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat**

Dalam ketentuan Hukum Adat, khususnya di Adat Jawa sebenarnya jarang sekali ditemukan adanya anak luar kawin, karena apabila terdapat seorang wanita yang hamil tanpa terjadinya suatu pernikahan, maka tetua Adat dapat memaksakan seorang laki-laki yang menghamili wanita itu untuk menikahinya, hal demikian dalam tradisi Jawa disebut dengan *nikah tambelan*. Di daerah Minahasa muncul hubungan antara anak tidak sah dengan ayahnya, jika si ayah tidak hidup bersama ibunya, sebagai tanda pengakuan ayah terhadap anaknya itu si ayah memberi “likukur” berupa hadiah Adat kepada ibunya.

Meskipun beberapa daerah bisa menerima, tetapi keberadaan anak luar kawin tetap dianggap sebagai aib, meskipun lelaki tersebut telah mengakui anak luar kawinnya, tanpa adanya pengakuan dari kerabat yang lebih luas hanya dapat menciptakan hubungan hukum yang terbatas antara mereka yang mengakui. Persetujuan kerabat yang lebih luas mungkin terjadi karena alasan-alasan tertentu, namun hal ini sangat jarang dilakukan karena persetujuan ini membawa akibat yang luas terutama dibidang hukum keperdataan.


---

<sup>65</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Hal 175

### H.5 Pewarisan Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Adat

Menurut Soepomo, terhadap anak luar kawin yang lahir diluar perkawinan dalam Hukum Adat waris di Jawa, maka ia hanya berhak mewarisi harta peninggalan ibunya serta harta peninggalan kerabat atau famili dari pihak ibunya. Karena menurut Hukum Adat Jawa, anak diluar kawin tidak memiliki hubungan keluarga dari pihak bapak, terhadap hubungannya dengan ibu maka tidak ada perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin<sup>66</sup>.

Sementara, di daerah kabupaten Bantul Yogyakarta, rapat Dewa Perwakilan Rakyat Desa pernah memutuskan bahwa meskipun “anak kowar” bukan ahli waris, tetapi karena ternyata mereka itu adalah anak secara biologis dan sudah lama turut membantu pekerjaan orang tua, maka anak tersebut diberi bagian tanah warisan atas dasar kebijaksanaan.



<sup>66</sup> Soepomo, *bab-bab tentang hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Hlm 88



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>67</sup>. Penelitian dengan jenis normatif ini mengkaji mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin dibidang pewarisan dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan ketentuan mengenai anak luar kawin.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dibidang pewarisan, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penggunaan peraturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak

---

<sup>67</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 118.

luar kawin dibidang pewarisan, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan Perundang-Undangan:
    - a. Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf;
    - b. Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf;
    - c. Keputusan Presiden dan Keputusan yang setaraf;
    - d. Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf;
    - e. Peraturan-peraturan Daerah.
  - c. Badan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti Hukum Adat;
  - d. Yurisprudensi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
  - a. Kamus-kamus hukum
  - b. Kamus bahasa
  - c. Dokumen tertulis lainnya

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

1. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventerisasi, mempelajari tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum yang relevan dengan masalah penulisan.
3. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahas dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dari data yang berhasil penulis himpun melalui literatur, maka penulis analisis dengan metode Analisis Komparatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Analisis Komparatif untuk membandingkan antara Pandangan Hukum



Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat mengenai bentuk perlindungan bagi anak luar kawin dibidang pewarisan. Sedangkan deduktif yaitu; berpikir dari kesimpulan yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya akan diketahui.

## **6. SISTEMATIKA PENULISAN:**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan rincian:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Di dalam tinjauan pustaka, akan menyajikan landasan teori yang relevan dengan penelitian yaitu: Kajian umum tentang perkawinan, Kajian umum status anak, Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin, Kajian Umum Mengenai Wewenang Mahkamah Konstitusi, Kajian Hukum Umum tentang Hukum Waris di Indonesia, Kajian Umum Sistem hukum di Indonesia, pengertian Hukum Islam, pengertian anak luar kawin menurut Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Islam, Pewarisan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam, pengertian Hukum Perdata(BW), pengertian anak luar kawin dalam Perdata (BW), Status anak luar kawin dalam Hukum Perdata, Pengakuan anak luar kawin dalam Hukum Perdata(BW), Pewarisan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata, pengertian Hukum Adat, pengertian anak luar kawin menurut Hukum Adat, Status anak luar kawin dalam Hukum Adat,

Pengakuan anak luar kawin dalam Hukum Adat, Pewarisan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Badan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dibidang pewarisan dalam sistem hukum Indonesia.

### BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

#### **7. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dalam penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan interpretasi makna terhadap hal-hal yang bersifat esensial yang dapat menimbulkan kerancuan dalam mengartikan judul, dan sebagai redaksional agar mudah dipahami dan diterima oleh akal sehingga tidak terjadi dikotomi antara judul dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Definisi konseptual ini merupakan suatu bentuk kerangka pembahasan yang lebih mengarah dan relevan dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan

penulisan. Sesuai dengan judul “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin dibidang Pewarisan Dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia” .

1. Perlindungan hukum: Perlindungan menurut hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat.
2. Anak luar kawin: anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Pewarisan: proses pemindahan hak harta pemilikan harta peninggalan si pewaris kepada ahli waris. Sistem pewarisan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sistem pewarisan menurut Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat.
  - Hukum Waris Islam: Menurut Prof. Ali Afandi, SH Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang kebendaan yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungan antar mereka sendiri maupun pihak lain.
  - Hukum Waris Perdata: Prof. Mr. A. Pittlo adalah peraturan yang mengatur tentang kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara



mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.

- Hukum Waris Adat: Menurut Hilman Hadikusuma bahwa Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas Hukum Waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

4. Sistem Hukum Keluarga di Indonesia: Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sistem Hukum Keluarga di Indonesia mempunyai suatu sistem, yang dinamakan sistem hukum (*rechtssysteem*), yaitu suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi mencapai suatu tujuan. Sistem Hukum Keluarga di Indonesia bersifat pluralisme (beraneka ragam) dan terbagi menjadi tiga sistem, yaitu Islam, Barat dan Adat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia

Terjadinya suatu perkawinan yang sah menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 secara otomatis menimbulkan akibat hukum, bukan hanya antara istri dan suami, melainkan dengan anak. Tanpa adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka anak yang dilahirkan akan mengalami dampak keperdataan, psikologis maupun sosiologis yang lebih rendah dibanding anak sah.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak diluar perkawinan adalah anak yang dibuahi (hasil hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri), jika melahirkan anak disebut anak luar kawin.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ayat (2) pasal tersebut mengatakan bahwa: “kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) diatas, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan dari ayat (2) tersebut, hingga saat ini belum dapat direalisasikan, karena sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang diminta pasal ini belum ada. Jadi belum ada peraturan khusus terkait dengan adanya anak luar kawin. Dengan keadaan seperti demikian maka akan sulit dan menghambat untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul akibat adanya anak luar kawin. Jadi, selama ini jika terdapat berbagai masalah sengketa anak luar kawin diselesaikan melalui yurisprudensi hakim terdahulu.

Berikut ini kedudukan anak luar kawin dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia:

#### **a.1. Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku hingga sekarang menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu, tanpa adanya suatu pengakuan. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda sejak tahun 1947 yang berlaku mulai tanggal 1 September 1948 menentukan bahwa dengan dilahirkannya seorang anak timbulah hubungan Perdata antara ibu dan anak luar kawinnya<sup>68</sup>.

Demikian pula Buku 1 KUHPerdata baru *Nederland* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1970, pasal 221 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut "*Een Onwettig kind heeft de staat van natuurlijk kin van de moeder. Het verkrijgt door de*

<sup>68</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm 106



*erkenning de staat van natuurlijk kind van de vader*” (seorang anak tidak sah mempunyai status sebagai anak wajar dari ibunya. Ia memperoleh status sebagai anak wajar dengan adanya pengakuan oleh ayahnya). Pasal 221 ayat 2 berbunyi: “*onder de vander van een natuurlijk kind wordt verstaan hij die het kin heeft erkend*” (yang dimaksud dengan ayah seorang anak wajar, ialah ia yang mengakui anak tersebut). Dan pasal 222 berbunyi “*een onwettig kind komt met zijn gaboorte en met zijn vader op het tijdstip van erkenning*” (seseorang anak tidak sah, mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ibunya sejak saat kelahirannya, dan dengan ayahnya pada saat dilakukan pengakuan)<sup>69</sup>.

Pada Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku Kesatu tentang orang, menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan Perdata antara anak dan bapak atau ibunya<sup>70</sup>. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya", pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Pengakuan adalah bukti adanya hubungan hukum, jadi sebenarnya hubungan hukum tersebut sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat dibuktikan.

Pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawinnya menurut pasal 281 Kitab Undang-Undang Perdata dapat melalui akte kelahiran si anak/dalam akte perkawinan bapak dan ibu di muka pegawai catatan sipil (*ambteenaar bij de burgerlijk stand*) atau

---

<sup>69</sup> *ibid*

<sup>70</sup> Soerjopratinjo Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983

secara akte authentiek sendiri, yaitu akte notaris<sup>71</sup>. Pengakuan anak luar kawin tersebut juga dimungkinkan dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengakui menyebabkan lahirnya anak tersebut, tata cara pengakuannya sama dengan pengakuan yang dilakukan oleh si-ibu biologisnya. Pengakuan oleh bapak biologisnya hanya mungkin apabila si-ibu menyetujuinya (pasal 284 BW).

### a.2. Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>72</sup>. Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*<sup>73</sup>, syarat sah perkawinan apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>74</sup>. Dan perkawinan tersebut harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, apabila perkawinan dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>75</sup>.

Anak luar kawin menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya. Sedangkan pengertian diluar kawin

<sup>71</sup> Projudikoro Wiryono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, sumur bandung, 1983. Hal 76

<sup>72</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>73</sup> Ibid, pasal 3.

<sup>74</sup> Ibid, pasal 4. Unddang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

<sup>75</sup> Ibid pasal 5 dan 6

adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, tetapi hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya<sup>76</sup>.

Dalam Hukum Islam tidak diperlukan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya, karena hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Sedangkan dengan ayahnya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum. Selain itu, menurut Hukum Islam status nasab anak di luar perkawinan yang sah dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Anak yang dihasilkan dari hubungan seksual pra nikah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan usia pernikahan bapak ibunya dinasabkan kepada bapaknya (anak sah). Jika anak dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya (anak tidak sah).  
contoh A dan B menikah pada tanggal 1 Januari 2012, apabila B sebagai seorang ibu pada bulan Mei 2012 telah melahirkan, maka status anak tersebut ialah anak luar kawin (karena dilahirkan kurang dari 6 bulan), sebaliknya apabila B sebagai seorang ibu melahirkan pada bulan Agustus 2012 maka status anak tersebut sebagai anak sah (karena dilahirkan lebih dari 6 bulan sejak tanggal perkawinan dilangsungkan). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.
- b) Anak yang dihasilkan dari hubungan seksual dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini, maka para ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan

---

<sup>76</sup> Sri Wahyuni, tesis mengenai Status hak waris anak luar kawin dalam KHI, Universitas Sumatera, tulisan tidak diterbitkan.



keluarga ibunya saja. Dengan kata lain, anak tersebut statusnya sama dengan anak zina dan anak li'an. Akibat hukumnya adalah anak tersebut tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, tidak bisa saling mewarisi<sup>77</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam mengenal dua Mahzab/ aliran, yaitu Mahzab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Mahzab para ulama. Mahzab Imam Malik dan Imam Syafi'i cenderung lebih lunak dengan menyatakan bahwa, anak yang dihasilkan dari hubungan seksual pra nikah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak sah jika anak tersebut dilahirkan lebih dari 6 bulan dari perkawinan bapak dan ibu biologisnya. Sementara Mahzab para ulama cenderung lebih keras, karena menyatakan bahwa setiap anak yang dihasilkan dari hubungan seksual dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah merupakan anak luar kawin yang statusnya sama dengan anak zina dan anak li'an.

### **a.3. Hukum Adat**

Hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Hukum Adat melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang<sup>78</sup>.

<sup>77</sup> Muhammad Saifulah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin, Antara Nikah Siri dan Nikah Di Bawah Tangan, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm106

<sup>78</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Hlm 7

Prof M.C Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht Indonesia* menggolongkan masyarakat Adat Indonesia menjadi 19 daerah lingkaran hukum<sup>79</sup>, ke-19 daerah llingkaran hukum tersebut mempunyai struktur kekeluargaan yang berbeda-beda, yaitu matrilineal, patrilineal dan parental. Struktur kekeluargaan Patrilineal dianut oleh daerah Tapanuli, Lampung papadun, Nias, Kepulauan Buru, Seram, Bali, Flores, Sumba, Sumbawa, Timor dan Irian Barat. Struktur kekeluargaan Matrilineal dianut oleh daerah Minangkabau (Sumatera Barat) dan Lampung Paminggir. Sedangkan struktur kekeluargaan Parental dianut oleh daerah Jawa, Madura dan Kalimantan, serta Aceh<sup>80</sup>.

Didalam Hukum Adat mengenal 6 status anak, yaitu meliputi anak kandung, anak luar kawin, anak angkat, anak akuan, anak piara dan anak tiri. Anak luar kawin jarang sekali dijumpai dalam lingkungan Hukum Adat, karena kelahiran anak luar kawin dalam lingkungan Hukum Adat sangat dicela dan diusahakan keras agar jangan sampai terjadi. Apabila terdapat seorang gadis atau seorang janda yang hamil tanpa adanya seorang suami, maka diusahakan supaya secepat mungkin melangsungkan perkawinan, agar pada waktu ia melahirkan anak maka ia sudah berstatus menikah.

Biasanya seorang wanita yang hamil diusahakan kawin dengan seseorang laki-laki yang telah menyebabkan hamil, ataupun dengan seorang laki-laki lain yang jelas-jelas bukan yang menyebabkan hamil (hal ini dinamakan dengan *asal kawin*).

Perkawinan tersebut tidak diadakan suatu pembatasan waktu, hanya saja sekurang-

---

<sup>79</sup> Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, percetakan Universitas Jember.hlm 27

<sup>80</sup> Sumiarni Endang, Halim Candra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas atma Jaya. Hlm 2

kurangnya harus ada waktu antara perkawinan dan waktu melahirkan anak. Jadi, pada waktu melahirkan anak, si ibu tersebut telah mempunyai suami, agar si anak berstatuskan sebagai anak sah, bukan anak yang lahir diluar perkawinan<sup>81</sup>.

Tetapi jika tetap terdapat anak luar kawin dalam lingkungan Hukum Adat yang menganut struktur kekeluargaan parental, seperti di daerah Jawa dan Madura maka seorang anak luar kawin hanya mempunyai ibu dan dianggap tidak mempunyai bapak. Karena dilingkungan Hukum Adat di Daerah Jawa tidak mengenal pengakuan anak luar kawin, maka seorang anak itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, hubungan hukum antara anak luar kawin dengan pihak ibunya tidak mempunyai perbedaan dengan anak sah. Lain halnya dengan daerah Minahasa, di daerah ini dimungkinkan adanya hubungan antara anak tidak sah dengan ayahnya, dengan cara memberikan suatu tanda pengakuan terhadap anaknya melalui pemberian "*likukur*" yang berupa hadiah Adat kepada ibu biologisnya<sup>82</sup>.

## **B. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.**

Baik anak luar kawin maupun anak sah, keduanya termasuk dalam katagori anak sebagaimana pada umumnya anak-anak lain di Indonesia, maka anak luar kawipun berhak mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum dibidang hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya, dibidang pemeliharaan dan dibidang pendidikan

---

<sup>81</sup> Projodikoro Wirjono, 1983, Hukum Waris Di Indonesia, sumur Bandung. Hlm 72

<sup>82</sup> Sumiarni Endang, Halim Candra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas atma Jaya. Hlm 5



melalui peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan anak. Peraturan perUndang-Undangan tersebut antara lain:

**b.1 Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ibu dan keluarga Ibunya:**

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43;  
“(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 100;  
“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam hal hubungan Perdata Pasal 43 UU No1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mempunyai inti yang sama, yaitu menyebutkan bahwa anak luar kawin secara demi hukum memiliki hubungan Perdata dengan ibu dan keluarga ibunya secara demi hukum. Hal ini membedakan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dinyatakan bahwa tidak ada hubungan apapun antara anak luar kawin dengan keluarga ayah atau ibunya, walaupun ia sudah diakui.

Pada Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 dan 100 Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan hukum pada anak luar kawin selain dengan ibunya, dia terkait hubungan Perdata dengan keluarga ibunya. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan kata “ibu dan keluarga ibunya”, dari kata ini menunjukkan bahwa hubungan hukum anak luar kawin dengan keluarga ibunya dapat dilakukan secara bersamaan tanpa harus terjadi ibu anak luar kawin meninggal sebelum anak luar kawin itu dewasa baru terjadi hubungan hukum antara anak tersebut dengan keluarga ibunya.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 280;

"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan Perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya".

Dalam Hukum Perdata dikenal adanya hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, hubungan anak luar kawin melalui pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah biologis harus disertai dengan persetujuan dari ibu si anak luar kawin terlebih dahulu<sup>83</sup>, namun dalam hal hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya tersebut berlaku suatu asas pembatasan hubungan yang timbul akibat pengakuan, hal tersebut dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti, hubungan tersebut hanya ada antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakui tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain<sup>84</sup>."

Karena menurut Hukum Perdata, pengakuan merupakan perbuatan sepihak yang sukarela dilakukan oleh laki-laki terhadap anak luar kawin. maka menurut Hukum Perdata tidak logis bila perbuatan yang dilakukan secara sepihak harus melibatkan pihak lain (keluarga laki-laki yang melakukan pengakuan). Sehingga dengan demikian pengakuan anak oleh ayahnya, hanya memberikan akibat hukum pada ayahnya saja dan tidak memberikan akibat hukum apapun pada keluarga ayahnya.

<sup>83</sup> Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>84</sup> J.Satrio, Hukum Waris, alumni, Bandung, 1992. Hlm 155

## b.2 Di bidang pemeliharaan dan pendidikan

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45;
  - (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya”.
  - (2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 9;
  - (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 2;
  - (1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
  - (3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- d. Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 56;
  - (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 328;

“Anak-anak luar kawin dan diakui menurut undang-undang, harus memberi nafkah kepada orang tua mereka. Kewajiban ini adalah bertimbal balik”

Tetapi adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui perundang-undangan dibidang pewarisan, pemeliharaan dan pendidikan tersebut dinilai kurang efektif dan banyak mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya di dalam Masyarakat. Belum lagi adanya pengkaburan norma dan pertentangan antara pasal 43 ayat (1) dan pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

*Pasal 43:*

*“(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

*Pasal 45:*

*“(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.*

*(2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus”.*



Adanya pengkaburan norma terjadi pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1), bahwa isi pasal tersebut terlalu dinilai membebankan semua tanggung jawab anak luar kawin kepada ibu biologis dan keluarga ibu biologisnya, serta meniadakan tanggung jawab ayah biologis dan keluarga ayah biologis kepada anak luar kawinnya. Tanggung jawab ibu biologis dan keluarga ibu biologis dalam pasal ini sangatlah besar, melingkupi semua bidang keperdataan anak luar kawinnya, yaitu dalam hal pemeliharaan hidup, pemberian pendidikan dan pewarisan. Tanggung jawab pemeliharaan dan pemberian pendidikan tersebut dilakukan hingga si anak luar kawin tersebut telah mampu berdiri sendiri atau telah kawin.

Hal tersebut menimbulkan suatu ketidakadilan, karena secara medis, lahirnya seorang anak dikarenakan adanya suatu pembuahan hasil dari pertemuan sel sperma laki-laki dan ovum (sel telur) seorang wanita melalui hubungan seksual. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka pembebanan tanggung jawab keperdataan anak luar kawin seharusnya bukan hanya pada satu pihak saja, dalam hal dari pihak ibu biologisnya saja. Melainkan, ayah biologisnya dan pihak ayah biologisnya juga harus memikul tanggung jawab secara keperdataan terhadap anak luar kawinnya.

Adanya pertentangan pasal juga terdapat pada pasal 43 ayat (1) dan pasal 45 dalam satu Undang-Undang yang sama, yaitu No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 43 telah dijelaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya dan keluarga ibu biologisnya, maka secara otomatis ibu biologis dan keluarga ibunya bertanggung jawab penuh dalam hal pemeliharaan, dan pembiayaan pendidikan. Sementara, pada pasal 45 dijelaskan bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu biologisnya) wajib memelihara dan mendidik

anak mereka sebaik-baiknya. Adanya pasal 45 yang bertentangan dengan pasal 43 dapat menimbulkan suatu multitafsir dalam masyarakat, padahal suatu pasal dalam satu Undang-Undang tidak boleh menimbulkan adanya suatu multitafsir/ penafsiran yang berbeda demi menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat.

Oleh karena sebab tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) oleh Mahkamah Konstitusi dinilai telah merugikan hak konstitusional setiap warga Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) dan 28 D ayat (1)<sup>85</sup>, yang berbunyi:

*UUD Pasal 28 B ayat (2):*

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

*UUD Pasal 28 D ayat (1):*

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama.”*

Juga atas dasar adanya *Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, yaitu asas berlakunya Undang-Undang yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945<sup>86</sup>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 dinilai bertentangan dengan UUD karena pada pasal 28 B ayat (2) terdapat kalimat *“berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, pada pasal 28D ayat (1) terdapat kalimat yang menyatakan *“kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama”*. Sementara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43

---

<sup>85</sup> Pertimbangan Hukum Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>86</sup> Syahrani, Riduan. *Kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1999. Hlm 3



menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya seperti halnya anak sah. Adanya perbedaan perlakuan terhadap anak luar kawin karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak yang bersangkutan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan isi konstitusi.

Atas dasar tersebut dilakukukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengujian tersebut melahirkan suatu putusan baru Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 dan dibacakan pada tanggal 17 februari 2012, putusan tersebut bersifat final dan mengikat seluruh masyarakat. Isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan saran kepada lembaga Legislatif untuk segera merevisi isi dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, oleh Mahkamah Konstitusi ayat tersebut dinyatakan tidak lagi mengikat dan ayat tersebut harus dibaca dan ditafsirkan *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>87</sup>*.

---

<sup>87</sup> Amar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010



Adanya perubahan status hak keperdataan anak luar kawin melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain:

1. Adanya suatu perjanjian dalam pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak luar kawin oleh bapak biologisnya:

Dengan dapat dibuktikannya adanya hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya maka seorang ayah biologis tidak dapat mengelak adanya suatu tuntutan melalui pembuatan perjanjian untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin hingga si anak tersebut telah dewasa menurut hukum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu biologis anak luar kawin, kini dapat dipikul bersama dengan seorang bapak biologis anak luar kawinnya dengan adanya suatu perjanjian.

2. Hak anak luar kawin atas bagian pewarisan dari bapak biologisnya menjadi terakomodir:

Dengan adanya hubungan Perdata dengan ayah biologisnya maka akan berakibat pada terjaminnya hak seorang anak luar kawin dalam memperoleh harta warisan dari bapak biologisnya. Anak luar kawin tersebut dapat menuntut bagian warisan kepada pengadilan apabila hak tersebut tidak dipenuhi.

3. Negara lebih memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada semua anak luar kawin:

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka akan memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin yang selama ini tidak diakui oleh Negara. Melalui pencantuman nama ayah biologisnya, secara tidak langsung akan memudahkan si Anak Luar kawin untuk mengurus surat-surat administrasi Negara, misal Ijazah, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Hal tersebut juga sesuai dengan isi Konvensi PBB yang menyatakan bahwa *“pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, tetapi sebagai hak konstitusi, karena hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”*.

4. Menghapus stigma buruk masyarakat terhadap anak luar kawin dan menjaga psikologis si-anak luar kawin.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut status anak luar kawin di Masyarakat menjadi jelas, dan terhindar dari penelantaran<sup>88</sup>. Putusan tersebut juga akan menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin serta memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak.

Sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut banyak mengandung keganjilan dan kurangnya penjelasan yang mendetail, ditambah lagi dengan adanya keterangan dari Mahfud MD terkait makna dari *“hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya”*, menurut Mahfud MD sebagai ketua

---

<sup>88</sup> Pengakuan mahfud M.D, *MUI Salah Memahami Putusan*, Koran sindo, di terbitkan tanggal 29 Maret 2012

hakim Mahkamah Konstitusi, hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya muncul karena adanya rasa tanggung jawab, berbeda dengan hubungan keperdataan antara anak sah dengan bapak biologisnya, yang muncul secara otomatis/ demi hukum karena adanya hubungan darah melalui suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam keterangan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahfud MD menganalogikan bahwa hubungan antara ayah dan anak luar kawin dipersamakan dengan seseorang (A) yang menabrak mobil (B), sehingga (B) dapat menuntut ganti rugi kepada (A). Jadi dapat ditarik kesimpulan menurut Mahfud MD, bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya hanya sebatas hak untuk mengugat, hak untuk meminta ganti rugi ataupun hak pembuatan perjanjian biaya pendidikan, dan hak pembuatan perjanjian biaya penghidupan<sup>89</sup>, bukan bersifat kewajiban yang lebih mengikat secara timbal balik.

Berbeda dengan pendapat Maria Farida, menurutnya potensi kerugian yang selama ini diterima oleh anak luar kawin, baik secara keperdataan maupun sosial-psikologis dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Adanya suatu pengakuan disarankan demi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah, ada atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Negara, hal itu tetap menjadi suatu kewajiban kedua orang tua kandung atau orang tua biologisnya. Karena jika terdapat perbedaan perlakuan karena sebab tertentu yang bukan diakibatkan oleh tindakan anak

---

<sup>89</sup> ibid



yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif<sup>90</sup>.

Sehingga sebagai suatu saran, demi memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin secara adil dalam Hukum Keluarga di Indonesia, maka isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU/-VIII/ 2010 tersebut harus segera merevisi isi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43, dan ditambah lagi Negara harus segera mengadopsi Lembaga Pengakuan Anak (*erkenning*) yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 281<sup>91</sup>. Dalam hal ini negara turut mencampuri hubungan keperdataan karena negara mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya, apabila hak-hak warga negara tersebut tidak terlindungi oleh negara maka akan berdampak terlanggarnya hak-hak orang lain dan timbulnya gangguan ketertiban umum di Masyarakat.

Adanya Lembaga Pengakuan Anak yang bertujuan untuk lebih memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin secara timbal balik, merupakan suatu penunjang dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 di Masyarakat. Dengan adanya Lembaga tersebut maka setiap ayah biologis yang telah dituntut oleh seorang ibu

---

<sup>90</sup> Farida Maria, concurring opinion putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>91</sup> KUHPerdata Pasal 281 menyatakan “ *pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran*”

biologis dari anak luar kawin untuk membuktikan adanya hubungan darah melalui tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) ataupun melalui teknologi ilmu pengetahuan lainnya, harus tetap mengakui anak luar kawinnya secara sukarela<sup>92</sup> yang nantinya akan dinyatakan dalam suatu akta autentik<sup>93</sup>.

Akta autentik adalah suatu akta yang memuat pengakuan yang dilakukan melalui pejabat yang berwenang, yaitu dapat dilakukan melalui notaris maupun pegawai Kantor Catatan Sipil. Dalam pengakuan yang dilakukan dalam akta notaris yang perlu ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, dimana kelahiran anak itu dulu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam menit angka kelahiran yang bersangkutan<sup>94</sup>. Sedangkan pengakuan yang dibuat di Kantor Catatan Sipil yang didaftarkan dalam register kelahiran di kantor itu dan dari pengakuan itu dibuat catatan pinggir di surat asli akta kelahiran yang berada di kantor tersebut. Catatan pinggir ini dibuat juga atas permintaan yang berkepentingan jika pengakuan anak telah dilakukan dengan akta autentik lain yang tidak dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil<sup>95</sup>.

Selain melalui pengakuan sukarela, terhadap anak luar kawin yang lahir karena tindak kejahatan asusila, dapat diakui melalui pengakuan yang dipaksakan,

---

<sup>92</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm 113 pengakuan secara sukarela ialah suatu pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah/ ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya.

<sup>93</sup> Ibid, Hlm 116

<sup>94</sup> Opcit, hlm 119, menit atau jihat adalah akta asli yang ada di dalam bundel akta Kantor Catatan Sipil, yang ditandatangani oleh yang melaporkan, para saksi, dan Pejabat Kantor Catatan Sipil.

<sup>95</sup> Thong Kie Tan, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000. Hlm 22

pengakuan yang dipaksakan ialah suatu pengakuan dari penetapan hakim yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut ialah bapak biologis dari seorang anak luar kawin. Ketetapan seperti itu membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang bersangkutan. Pengakuan yang dipaksakan terjadi karena tindak kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya yang berhubungan dengan perkosaan, hubungan badan, dan percabulan antara mereka yang bukan suami istri<sup>96</sup>. Pengakuan yang dipaksakan mempunyai akibat hukum yang sama dengan suatu pengakuan secara sukarela, yaitu memunculkan suatu kewajiban dalam pemenuhan hak-hak keperdataan<sup>97</sup>.

Dengan melalui akta yang mengandung pengakuan tersebut (baik melalui akta notariil, akta kelahiran maupun akta melalui putusan pengadilan) si anak luar kawin tersebut akan dapat membuktikan kedudukannya dan orang tua (khususnya ayah biologisnya) akan mempunyai tanggung jawab keperdataan yang lebih mengikat dan membawa akibat lebih lanjut dalam hukum, seperti:

- Ada kewajiban alimentasi kepada anak dari orang tua, sehingga pembiayaan terhadap penghidupan dan pendidikan anak luar kawin tersebut ditanggung pula oleh ayah biologisnya, hingga anak tersebut telah mampu berdiri sendiri. Hal ini bukan hanya suatu hak tuntutan ataupun hak pembuatan perjanjian, melainkan suatu kewajiban yang lebih bersifat mengikat.

<sup>96</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm 154

<sup>97</sup> Ibid, Hlm 155



- Adanya hak mewaris antara ayah biologis dengan anak luar kawin yang diakuinya. Dengan adanya hal ini maka anak luar kawin dapat menuntut bagian minimal yang dapat ia peroleh dari ayah biologisnya.

Namun, munculnya hubungan keperdataan antara ayah dan ibu anak luar kawin melalui Pengakuan dan Tes DNA harus dengan syarat adanya suatu tuntutan seorang ibu biologis dari anak luar kawin tersebut, karena tidak semua ibu biologis menginginkan anaknya diakui karena suatu pengakuan terhadap anak luar kawin tidak selamanya membawa dampak baik, misal: karena kebudayaan dalam suatu keluarga. Argumen tersebut diperkuat lagi kalimat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "*mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan*" kata "dapat" apabila ditafsirkan ialah memberikan suatu pilihan kepada ibu biologis untuk menghendaki atau tidak menghendaki adanya suatu pembuktian hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, kata "dapat" disini juga bukanlah suatu kewajiban melainkan suatu hak penuntutan.

Dengan adanya pelaksanaan dari perevisian isi dari Undang-Undang Nomor 1974 pada pasal 43 yang dirubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dan pengadopsian Lembaga Pengakuan Anak di Indonesia yang berakibat memunculkannya suatu akta pengakuan, maka akan memberikan efek jera kepada ayah biologis yang lari dari tanggung jawab keperdataan, hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi prosentase fenomena kumpul kebo, maupun kejahatan kesusilaan. Hal tersebut juga akan

memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap anak luar kawin di Indonesia yang sejalan dengan konstitusi kita UUD 1945 dan keadilan yang telah dicita-citakan selama ini oleh bangsa Indonesia.

### **C. PENGATURAN WARIS BAGI ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**

Hubungan Perdata antara anak dengan orang tuanya muncul dalam bidang pewarisan, pewarisan merupakan proses pemindahan hak harta pemilikan harta peninggalan si pewaris kepada ahli waris. Dalam masyarakat Indonesia dikenal suatu pluralisme hukum melalui tiga macam sistem hukum yang berbeda, yang tidak dapat dilakukan suatu unifikasi. Suatu pluralisme hukum ini diatur dan dilindungi secara tegas oleh UUD 1945 selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pluralisme dari sistem Hukum Waris tersebut ialah:

- a. Hukum Waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, Hukum Waris Adat mempunyai perbedaan pengaturan dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan dekat dengan tiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan<sup>98</sup>.
- b. Hukum Waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah.
- c. Hukum Waris Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia yang merupakan keturunan orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa, dan Timur Asing bukan Tionghoa (India dan Pakistan).

<sup>98</sup> Prodjodikoro Wiryono, *hukum warisan di Indonesia*, sumur Bandung, 1983.hlm 19

Hal terpenting dalam masalah pewarisan adalah bahwa pewarisan tersebut memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan
2. Seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan itu
3. Warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan yang sekali beralih kepada ahli warisnya.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dalam bidang pewarisan hanya memberikan suatu dampak bagi anak luar kawin agar dia dapat menuntut bagian minimal dari hak waris yang seharusnya dapat dia peroleh, tetapi bagian anak luar kawin tersebut tetap tidak dapat disamakan dengan anak sah. Dan pengaturan bagian warisan yang seharusnya diperoleh oleh anak luar kawin tersebut bersifat pluralisme tergantung pada sistem hukum yang dianut setiap individu, yaitu:

### **c.1. Pengaturan persoalan waris terhadap anak luar kawin dalam Sistem Hukum Islam**

Anak luar kawin menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Hukum Islam menentukan tenggang yang sekurang-kurangnya harus ada antara waktu kawin si isteri dan lahir si anak, dan lagi suatu tenggang, yang selama-lamanya harus ada antara putusnya perkawinan dan lahir si anak. Tenggang yang sekurang-kurangnya antara kawin si ibu dan lahir si



anak adalah 6 bulan, sedang tenggang yang selama-lamanya harus ada antara putus perkawinan dan lahir si anak adalah tenggang iddah, yaitu 4bulan dan 10 hari<sup>99</sup>.

Dalam pasal 100 KHI dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak luar kawin menurut Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum dan hubungan keperdataan secara otomatis, walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.

Anak luar kawin dalam Islam tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi ayah biologis anak luar kawin dapat menerima bagian warisan dari ayah biologisnya berdasarkan hubungan kekeluargaan melalui:

**i. Wasiat wajibah**

Wasiat wajibah ialah suatu produk ijtihad para ulama di Indonesia yang secara substansi meniru pendapat ulama di Timur tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Wasiat wajibah pada dasarnya berada di antara “wasiat” dan “warisan”. Dikatakan wasiat wajibah karena pewaris tidak pernah secara eksplisit mewasiatkan kepada siapa sebagian dari harta warisannya harus diserahkan, akan tetapi ada pihak-pihak tertentu, misalnya anak luar kawin ataupun anak angkat yang dapat memperoleh bagian harta peninggalan sekalipun ia bukan sebagai ahli

---

<sup>99</sup> Loc xit, hlm 73

waris<sup>100</sup>. Wasiat wajibah dalam KHI diatur dalam pasal 209 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- 1) *“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”*
- 2) *“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua angkatnya.”*

Pada pasal 209 KHI tersebut tidak secara tegas dinyatakan bahwa anak luar kawin juga berhak menerima wasiat wajibah dari ayah biologisnya, karena dalam Islam tidak dikenal dan tidak diakui adanya hubungan hukum antara ayah biologis dengan anak luar kawinnya. Oleh karena itu, muncul suatu perluasan pemikiran melalui ijtihad dari ulama yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh wasiat wajibah dari ayah biologisnya karena adanya hubungan kekeluargaan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Ibnu Hazm (mahzab Zahiri) yang menyatakan bahwa “wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapat warisan, baik karena warisannya diambil oleh ahli waris yang lebih berhak, maupun karena sebenarnya tidak mendapat warisan<sup>101</sup>.”

Bagian anak luar kawin dalam wasiat wajibah sesuai pada pasal 209 KHI diberi batasan dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak

---

<sup>100</sup> Al Amruzi Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Jogjakarta, 2012. Hlm vii

<sup>101</sup> Lox cit, hlm 21, dalam hal ini anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, maka ia mempunyai hak untuk memperoleh wasiat wajibah.

mengganggu hubungan kekerabatan nasabiyah, batasan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Besarnya bagian maksimal perolehan wasiat wajibah bagi anak luar kawin adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan bila orang tua anak luar kawin tidak memiliki ahli waris.
- b. Bila orang tua anak luar kawin memiliki ahli waris berupa saudara/ anak luar kawin baik laki-laki/ perempuan maka anak luar kawin memperoleh bagian  $\frac{1}{6}$  bagian wasiat wajibah.
- c. Bila anak luar kawin telah menerima hibah dari orang tuanya maka penghibahan tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari wasiat wajibah<sup>102</sup>.

Wasiat wajibah tersebut dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, maupun dihadapan notaris. Tetapi wasiat tersebut dapat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat kepada pewasiat;
2. Dipersalahkan telah memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang dihukum kejahatan lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

---

<sup>102</sup> Lox cit, hlm xi



3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat<sup>103</sup>.

Tetapi penerapan prinsip wasiat wajibah dalam masyarakat untuk anak luar kawin sebagaimana yang dikemukakan diatas, aplikasinya sangat tergantung pada peran hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, sehingga menimbulkan 2 saran:

- a. Kepada para hakim agama di Lingkungan Peradilan Agama diharuskan dapat menerapkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Diperlukan keberanian untuk menerapkan efektivitas pengaturan wasiat wajibah terhadap anak luar kawin dalam pasal 209 dengan cara pemahaman bahwa jumlah 1/3 harta adalah jumlah maksimal dan itupun hanya diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dan pewaris. Pada saat mereka masih ada, maka para hakim agama dapat menetapkan bagiannya hanya 1/6 harta agar

---

<sup>103</sup> Pasal 197 KHI

memberikan kepastian hukum dan memelihara hubungan sosial antar mereka.

## ii. Hibah

Dalam KHI pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi dalam kitab fiqh tradisional, yang menyatakan bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dalam Islam, hibah bersifat sunnat, dan dapat diberikan kepada orang lain meskipun orang tersebut bukanlah ahli warisnya, hal tersebut diperkuat dalam sumber utama Hukum Islam yaitu Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 195 dan surat Ali Imran ayat 92.

Pemberian hibah dilakukan oleh wahib secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain, ia mempunyai hak untuk menghitung sendiri dan menetapkan sendiri barang apa saja yang akan dihibahkan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, dan dalam memberikan hibah tersebut wahib tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya layaknya wasiat, hal ini dinyatakan dalam keputusan Mahkamah Agung pada no 225 K/SIP/1960 pada tanggal 23 Agustus 1960.

Dalam KHI, hibah diatur dalam Pasal 210 yang berbunyi: *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk*

*dimiliki*". Atas dasar pasal 210 KHI tersebut anak luar kawin dapat memperoleh hibah maksimal 1/3, dan apabila anak luar kawin telah menerima hibah sebanyak 1/3, maka ia tidak dapat memperoleh bagian lagi melalui pemberian wasiat oleh wahib, hal tersebut dibatasi karena untuk memelihara hubungan sosial antara anak luar kawin dan anak sah pewaris.

### **c.2. pengaturan persoalan waris terhadap anak luar kawin dalam Sistem Hukum Perdata**

Menurut Burgerlijk Wetboek ada dua macam anak luar kawin, yaitu:

1. Anak luar kawin yang dapat diakui
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak luar kawin yang tidak diakui maupun anak luar kawin yang tidak dapat diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh ayahnya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui baik oleh ibunya maupun oleh ayahnya atau kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan Perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya<sup>104</sup>.

<sup>104</sup> Hartanto andy, kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut burgerlijk wetboek, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2011.hlm 41



Tetapi terhadap pengakuan anak luar kawin tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 285 memberikan suatu pembatasan, yaitu untuk anak-anak yang diakui sepanjang ada suatu perkawinan antara salah satu dari orang tuanya dengan orang lain, maka anak luar kawin yang diakui tersebut tidak boleh merugikan suami/istri dari orang tua yang mengakuinya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Maksud dari “tidak boleh merugikan suami/ istri dari orang tua yang mengakuinya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu” adalah bahwa anak yang diakui itu tidak dapat menerima sesuatu apapun dari warisan orangtua, anak luar kawin tersebut hanya mendapatkan hak-hak perwalian, pemeliharaan dan pendidikan. Anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan orang tua yang mengakuinya dengan orang lain hanya dapat menerima warisan orang tua apabila orang tua tersebut meninggal tanpa meninggalkan istri/ suami dan tidak ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut<sup>105</sup>. Jadi agar anak luar kawin dapat mewaris, meskipun pewaris masih meninggalkan istri dan anak-anak yang masih hidup, maka anak luar kawin tersebut harus diakui sebelum berlangsungnya perkawinan antara salah satu orang tuanya dengan orang lain.

Anak luar kawin yang telah diakui dapat memperoleh bagian warisan melalui pewarisan secara *ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang) dan pewarisan melalui testamen (pewarisan melalui surat wasiat). Besarnya bagian warisan *ab*

---

<sup>105</sup> Thong Kie Tan, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000. Hlm 123

*intestato* yang dapat diperoleh oleh anak luar kawin berbeda-beda tergantung dari dengan golongan berapa anak luar kawin mewaris. Berikut penjelasannya:


**A. Melalui pewarisan ab intestato:**

**i. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I**

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris golongan I yaitu, keturunan yang sah dan/ atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak yang sah (pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/ isteri pewaris yang hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I<sup>106</sup>. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah terlebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin<sup>107</sup>. Misal:

<sup>106</sup> J.satrio, hukum waris, alumni, bandung, 1992. Yang dimaksud ahli waris golongan I adalah anak-anak sekalian keturunannya, istri dan suami yang hidup terlama, ahli waris golongan ii adalah ayah ibu dan saudara-saudara pewaris yang hidup terlama, ahli waris golongan ke III ialah sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (kakek, nenek, buyut), ahli waris golongan ke IV adalah sanak saudara dalam garis lain yaitu para paman dan bibi dan sekalian keturunan paman dan bibi.

<sup>107</sup> Hartanto andy, kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut burgerlijk wetboek, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2011.hlm 56




Seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan dua anak sah, seorang istri yang hidup terlama dan seorang anak luar kawin yang sudah diakui, maka pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak sah, sehingga bagian masing-masing ahli waris tersebut ialah  $1/4$ . Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya:  $1/3 \times 1/4 = 1/12$ , sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah  $1/12$  bagian dari harta peninggalan. Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah  $11/12$  bagian dibagi bersama-sama diantara para ahli waris sah, yaitu dua anak sah dan isterinya.

**ii. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I I dan Golongan III**

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/ isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan ahli waris golongan ke II (yaitu Ibu, Ayah, maupun saudara kandung laki-laki dan perempuan) atau golongan ke III (yaitu kakek dan nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas daripada si pewaris),



dengan meninggalkan anak luar kawin, maka anak luar kawin berdasarkan pasal 863 mendapat setengah atau separo harta warisan<sup>108</sup>. Misal:



Apabila seorang pewaris meninggalkan kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dan satu saudara kandungnya serta meninggalkan satu anak luar kawin yang diakui, maka cara pembagiannya adalah bagian untuk anak luar kawin yang diakui, maka cara pembagiannya adalah bagian untuk anak luar kawin yang setengah harus diberikan terlebih dahulu, sedangkan sisa harta warisan yang setengah dibagi bersama diantara orang tua (A dan B) dan saudara dari pewaris (C) selaku golongan II. Dari ketentuan tersebut ternyata bagian anak luar kawin lebih besar dan harus didahulukan dibanding ahli waris golongan II. Hal tersebut wajar karena anak luar kawin meski tak dilahirkan dari perkawinan yang sah, namun karena diakui oleh pewaris maka dia tetap

<sup>108</sup> Lox cit, hlmn 58

mendapat bagian yang lebih besar dibanding ahli waris golongan II yang derajat hubungannya jauh dari pewaris.

**iii. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris**


**Golongan IV**

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari Pewaris. Menurut pasal 863 ayat 1 B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, adalah tiga perempat. Maksud dari kalimat "*sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh*" dalam pasal 863 (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh, jika seorang pewaris tidak meninggalkan anak-anak atau isteri dan tidak pula meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris meninggalkan anak luar kawin dan ahli waris golongan ke IV<sup>109</sup> yaitu para sepupu, maka bagian anak luar kawin adalah tiga perempat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu para saudara sepupu tersebut<sup>110</sup>.

Misal:

<sup>109</sup> Hartanto andy, kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut burgerlijk wetboek, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2011. Hlm13, golongan ke IV ialah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti Paman Bibi, sepupu.

<sup>110</sup> Hartanto andy, kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut burgerlijk wetboek, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2011. hlm 59




Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal demikian wajar karena meskipun menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.



iv. **Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Sendiri (Satu-Satunya Ahli Waris)**

Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain selain anak luar kawin, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah mewaris seluruh warisan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 865)<sup>111</sup>.

Contoh:



P meninggalkan ahli waris dua orang anak luar kawin yang diakui secara sah. Maka warisan P adalah untuk x dan y masing-masing menerima  $\frac{1}{2}$  bagian.

**B. Melalui pewarisan testamen**


Selain melalui pewarisan *ab intestato*, anak luar kawin juga dapat memperoleh haknya berdasarkan pewarisan testamen, definisi testamen

<sup>111</sup> J.satrio, hukum waris, alumni, bandung, 1992.Hlm 166

dalam diatur dalam pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

*“suatu testamen atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang ia kehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”*

Pemberian wasiat kepada anak luar kawin dalam Hukum Perdata diberikan suatu batasan, pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang pemberian wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut yang jumlahnya melebihi hak bagian ab intestaat anak luar kawin. Maksud pemberlakuan pasal 908 tersebut adalah untuk melindungi anak sah dari kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin, kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang timbul dari pemberian melalui testamen oleh ayah atau ibu yang mengakui anak luar kawin tersebut<sup>112</sup>. Contoh pemberian wasiat kepada anak luar kawin ialah :



<sup>112</sup> J. Satrio, hukum waris, alumni Bandung, 1992. Hal 234

P dan B meninggal dunia, sebelum P menikah dengan B, P mempunyai anak luar kawin y dari hubungannya dengan X, yang diakui oleh P secara sah. Dari perkawinannya dengan B, P mempunyai 2 orang anak sah yaitu B dan C, P mati dengan meninggalkan surat wasiat yang isinya memberikan bagian kepada Y yang besarnya Rp. 40.000.000,00. Maka sebelum menerima wasiat sebesar Rp.40.000.000,00 tersebut, bagian y harus diperhitungkan terlebih dahulu sesuai prinsip pembatasan wasiat pada pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Y boleh menikmati wasiat tersebut sebesar bagian ab intestaatnya, maka

-bagian ab intestaat Y dalam warisan P:  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$-\frac{1}{9} \times \text{Rp } 450.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000,00$

Jadi wasiat P kepada Y sebesar Rp. 40.000.000,00 boleh diterima dan disamping itu Y masih berhak menerima dari warisan *ab intestato* P sebesar  $(\frac{1}{9} \times \text{Rp } 450.000.000) - \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}10.000.000$ , tetapi apabila dalam contoh kasus tersebut wasiat P kepada Y berjumlah Rp.80.000.000 maka wasiat tersebut harus dikurangi, sehingga Y sebagai anak luar kawin maksimal mendapatkan Rp.50.000.000. pengurangan/pembatasan ini dilakukan untuk melindungi anak sah dari kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin.



### c.3. Pengaturan Persoalan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Adat

Anak tidak sah sering disebut dengan istilah setempat sebagai “anak kampang, anak haram jadah, anak kowar, anak astra” dan sebagainya, adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan, seperti:

- a. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan sah
- b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- c. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah
- d. Anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain
- e. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak kandung yang sah ialah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, sedangkan anak kandung yang tidak sah dalam pewarisan ada kemungkinan sebagai berikut:

1. Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya baik dari ayahnya maupun dari ibunya
2. Hanya berhak sebagai ahli waris sebagai ibu yang melahirkannya, atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya.
3. Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayahnya dan ibu kandungnya<sup>113</sup>.

<sup>113</sup> Sumiarni Endang, Halim Chandra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.Hlm 5, Bagian anak luar menurut Hukum

Di daerah Jawa, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mewaris dari harta warisan ibunya atau kerabat ibunya, namun hubungannya dengan ibu dan kerabat ibunya tidak ada perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin. Timbulnya perasaan malu bagi si wanita ataupun sanak saudaranya karena adanya kelahiran di luar perkawinan, mendasari pihak wanita tidak akan mengajukan penuntutan nafkah kepada laki-laki yang menghamilinya<sup>114</sup>

Di daerah Minahasa muncul hubungan antara anak tidak sah dengan ayahnya, jika si ayah tidak hidup bersama ibunya, sebagai tanda pengakuan ayah terhadap anaknya itu si ayah memberi “likukur” berupa hadiah Adat kepada ibunya. Di daerah kabupaten Bantul Yogyakarta, rapat Dewa Perwakilan Rakyat Desa pernah memutuskan bahwa meskipun “anak kowar” bukan ahli waris, tetapi karena ternyata mereka itu adalah anak secara biologis dan sudah lama turut membantu pekerjaan orang tua, maka anak tersebut diberi bagian tanah warisan atas dasar kebijaksanaan.

Untuk mencegah terjadinya keadaan ibu dan anak yang lahir di luar perkawinan, maka dalam Hukum Adat dikenal adanya lembaga:

1. Kawin paksa antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Rapat marga di Sumatera Selatan misalnya dalam hal ini masih tetap menghukum si pria dan wanita yang bersangkutan untuk kawin, seperti hakim di Bali yang memidana si pria apabila menolak kawin dengan pasangannya.

---

Adat berbeda pada tiap daerah, dan biasanya bagian anak luar kawin diukur dari situasi, kondisi dan perasaan dari kedua orang tua.

<sup>114</sup> Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, UNEJ, Jember, 1976. Hal 174

2. Kawin darurat yaitu wanita yang hamil dikawinkan dengan sembarang pria supaya kelahiran bayinya nanti terjadi di dalam ikatan perkawinan yang sah. Di Jawa dikenal dengan istilah “nikah tambelan”, di Bugis dikenal dengan istilah “pattonkoh, sirik”<sup>115</sup>.



---

<sup>115</sup> opcit



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

a. Dalam hubungan hukum anak luar kawin dengan Ibu dan keluarga Ibunya:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 100
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280

b. Dibidang Pemeliharaan dan Pendidikan:

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 45
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2
- Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 56

c. Tetapi Undang-Undang tersebut tidak berjalan secara efektif di Masyarakat, karena anak luar kawin tetap mengalami dampak keperdataan dan sosiologis yang lebih rendah dibandingkan dengan anak sah. Dan Undang-Undang Perkawinan telah dinilai melanggar hak konstitusional Warga Negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya dua hal tersebut mendasari MK untuk mengeluarkan putusan No 46/ PUU-VIII/ 2010 yang sifatnya mengikat

dan dapat merevisi Pasal 43, putusan MK tersebut menyatakan bahwa ALK mempunyai hubungan Perdata dengan ayahnya sepanjang dibuktikan.

- d. Demi memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang adil bagi anak luar kawin, maka Lembaga Legislatif tersebut harus segera merevisi isi dari Pasal 43 UU Perkawinan sesuai dengan putusan MK, dan demi menunjang putusan tersebut Indonesia harus mengadopsi Lembaga Pengakuan Anak yang telah diatur dalam pasal 281 KUHPperdata. Dengan adanya Lembaga Pengakuan Anak, maka semua ayah biologis yang telah dituntut oleh Ibu anak luar kawin wajib membuktikan adanya hubungan darah melalui tes DNA serta ayah biologis harus mengakui Anak luar kawinnya melalui suatu akta authentic.
- e. Dengan adanya bukti melalui akta yang lebih bersifat mengikat, maka hak keperdataan anak luar kawin menjadi lebih terjamin dan ayah biologis tidak bisa menghindar dari tanggung jawab keperdataan.

## 2. Pengaturan waris bagi anak luar kawin berdasarkan Hukum Keluarga di Indonesia

- a. Dalam masyarakat Indonesia dikenal suatu pluralisme hukum melalui tiga macam sistem hukum yang berbeda, yang tidak dapat dilakukan suatu unifikasi. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dalam bidang pewarisan akan memberikan suatu dampak bagi anak luar kawin agar dapat menuntut bagian minimal yang seharusnya dapat dia peroleh.
  - Waris Islam, anak luar kawin dapat memperoleh bagiannya, maksimal 1/3 dari wasiat maupun dari hibah, hal tersebut diatur dalam KHI.

- Waris Perdata, bagian anak luar kawin tergantung pada adanya suatu pengakuan. Bagian warisan ALK yang diakui dalam Hukum Perdata ialah:  
1/3 bagian dari anak sah apabila ia mewaris dengan golongan I, 1/2 bagian harta warisan apabila mewaris dengan golongan II dan III, 3/4 bagian harta warisan apabila mewaris dengan golongan IV
- Waris Adat: Bagian anak luar menurut Hukum Adat berbeda pada tiap daerah, dan biasanya bagian anak luar kawin diukur dari situasi, kondisi dan perasaan dari kedua orang tua.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang harus segera merubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sesuai dengan isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, agar lebih memberikan bentuk perlindungan hukum pada anak luar kawin sehingga sejalan dengan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945.
2. Pengadopsian Lembaga Pengakuan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai penunjang putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Terutama berkaitan dengan ketentuan hubungan Perdata anak luar kawin dengan ayahnya. Tetapi penerapan pengakuan anak luar kawin juga harus memperhatikan pruralisme hukum yang berlaku di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:

A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid 1. (Terjemahan M.isa Arif), Tintamas, Jakarta, 1979.

Al Amruzi Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Jogjakarta, 2012.

Ali Afandi, *Hukum Waris Indonesia*. B ina Aksara, Jakarta, 1986.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Daud ali Mohammad , *Hukum Islam-pengantar ilmu hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Hartanto andy, *kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut burgerlijk wetboek*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,2011.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999

J.satrio, *Hukum Waris*, alumni, bandung,1992.

J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Kamus besar bahasa indonesia*, pererbit Arkola, Bandung,2000.
- Lubis k. suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, sinar grafika, Jakarta 2008.
- Muhammad Saifulah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin, *Antara Nikah Siri dan Nikah Di Bawah Tangan*, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wiryono , *Hukum Warisan di Indonesia*, sumur Bandung, 1983
- Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Sumiarni Endang, Halim Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukukm Keluarga*, Universitas Atma Yogyakarta, Yogyakarta, 2000
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Reinaka Cipta, 2005
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Soeripto, *Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, UNEJ, Jember ,1976
- Soerjopratinjo Hartono , *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983
- Simanjutak ,*Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, djambatan press, Jakarta, 1999.

Syahrani, Riduan. *Kata-kata kunci mempelajari ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1999.

Thong Kie Tan, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terjemahan oleh A. Soehardi, Sumur Bandung, Bandung, 1971

#### **Undang-Undang:**

- UUD Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam tahun 2001
- Undang-Undang HAM Tahun 1999
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- keputusan Mahkamah Agung pada no 225 K/SIP/1960 pada tanggal 23 Agustus 1960.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

#### **Internet:**

Ardhyasa Nyoman Sudira, *Slide Seminar Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Anak*, kediri, 9 juni 2010.

Diktat Perkawinan, *tujuan perkawinan*, diakses tanggal 15 April 2011.



Fauziah nurul, *status hukum dalam hak waris anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam*.

Fitri Zakiyah, *Status anak luar kawin*, blog: fitri zakiyah.

Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah dalam Seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.

Jawa Pos, "*Mk akui Anak Hubungan Gelap*", diterbitkan tanggal 18 Februari 2012.

Julia Wulan, *pengakuan anak luar kawin/luar nikah*, blog: komunitas single parents Indonesia.

Kuswantoro Heru, *Modul Hukum Waris*, Universitas Narotama Surabaya

Mahfud M.D, *MUI Salah Memahami Putusan*, Koran sindo, di terbitkan tanggal 29 Maret 2012

Haris Rahmat, *Skripsi Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Dalam Pewarisan*, Universitas Darul Ulum Jombang, 1986.

Sofyan Syafran, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, blog: Jimly School Law and Government, diakses tanggal 14 maret 2012.

Sri wahyuni, *Status hak waris anak luar kawin dalam KHI*, universitas Sumatra.